# PEMERINTAH KOTAMADYA DABRAH TINGKAT II

## MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1989

#### TENTANG

# PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1988/1989

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 22 Juli 1989 yang di buat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Po kok Pemerintahan di Daerah (L.N. tahun 1974 Nomor 38 L.N. No. 3037)
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975)
  - 5. Peraturan Pmerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (L.N. tahun 1975 Nomor 6) ;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tujnangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran
    - Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
  - il Tahun 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata

- Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Tunjangan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tantang Petunjuk Pedoman Tata Adminstrasi Bendaharawan Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tantang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Tirangatan dan Belanja Negara ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tantang Pelaksanaan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61/P/1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;

- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/ 1989 :
- 21. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 16 Tahun 1989 tentang Penja baran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta hun Anggaran 1988/1989 ;
- 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor II Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 23. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. Ol Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : DPRD 03/Tahun 1987 Sk. tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKER TO TENTANG PENETAPAN SISA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitunagn Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan sebesar Rp. 3.249.416.469,69
  - b. Belanja sebesar Rp. 2.209.386.719,73
     Sisa lebih sebesar .... Rp. 1.040.029.749,96

- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
  - a. Pendapatan sebesar Rp.
  - b. Belanja sebesar Rp. <u>1.028.972.046</u>
     Sisa kurang sebesar .... Rp. <u>1.028.972.046</u>
- 3. Sisa Perhitungan Anggaran
  Pendapatan dan BelanjaDaerah lebih sebesar .... Rp. 11.057.703,96

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.494.551.509,11
  - b. Belanja sebesar Rp. <u>1.496.553.581,11</u>
    Sisa lebih sebesar .... Rp. 2.001.972,-
- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
  - a. Pendapatan sebesar Rp. .-
  - b. Belanja sebesar Rp. -Sisa kurang sebesar .... Rp. 2.001.972,-
- 3. Sisa Perhitungan Urusan

  Ras dan Perhitungan ku

  rang sebesar ...... Rp. 2.001.972,-

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO Ketua,

> Cap. ttd. ACHMAD SOCII)B

Mojokerto, 22 Juli 1989 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

<u>WADIJONO, SH.</u>

NIP. 010 055 315

11.00

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1990 Nomor 116/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Tttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 12 April 1990 Nomor 3/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241